



P U T U S A N
NOMOR 169/PDT/2021/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. ALIM Als. AMIQ ROHANI : Laki-laki, Umur+ 75 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Ngabok, Desa Pelambek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah – NTB, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUNARIS, S.H., SURYA BAKTI, SH., TOTOK SUGIARTO, S.H. dan SYAMSUL RIZAL, S.Sy.** kesemuanya adalah Advocate & Law Consultant yang berkantor di “Law Office Munaris, S.H & Partners”, yang beralamat Jln. TGH. Lopan, Komplek Ruko No. 1, Kel. Prapen, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah – NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 162.Adv-RA.SK.2021 tertanggal 16 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan register Nomor : 220/SK-HK/2021PN.PYA, tanggal 21 Juni 2021, sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

LAWAN:

- 1. SADIRUN,** Laki-laki, Umur ±60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Ngabok, Desa Pelambek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah-NTB, sebagai **Terbanding 1 semula Tergugat 1;**
- 2. UDIN,** Laki-laki, Umur ±40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Ngabok, Desa Pelambek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah - NTB, sebagai **Terbanding 2 semula Tergugat 2;**
- 3. SUDIR,** Laki-laki, Umur ±38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Ngabok, Desa Pelambek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah – NTB, sebagai **Terbanding 3 semula Tergugat 3;**
- 4. MAHRUP,** Laki-laki, Umur ±42 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Ngabok, Desa Pelambek, Kecamatan

halaman 1 dari 10 hal. Put. No. 169/PDT/2021/PT.MTR



Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah – NTB,
sebagai **Terbanding 4** semula **Tergugat 4**;

5. **AMIQ LIAN**, Laki-laki, Umur ± 79 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Ngabok, Desa Pelambek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah – NTB, sebagai **Terbanding 5** semula **Tergugat 5**;
6. **INAQ ADIL**, Perempuan, Umur ± 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Ngabok, Desa Pelambek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah – NTB, sebagai **Terbanding 6** semula **Tergugat 6**;
7. **BAROKAH**, Laki-laki, Umur ± 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Ngabok, Desa Pelambek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah – NTB, sebagai **Terbanding 7** semula **Tergugat 7**;
8. **GAZALI**, Laki-laki, Umur ± 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Ngabok, Desa Pelambek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah – NTB, sebagai **Terbanding 8** semula **Tergugat 8**;
9. **SANUM**, Perempuan, (Istri Alm. Rame) Umur ± 68 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Ngabok, Desa Pelambek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah – NTB, sebagai **Terbanding 9** semula **Tergugat 9**;
10. **INAQ GADIM**, Perempuan, Umur ± 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Ngabok, Desa Pelambek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah – NTB, sebagai **Terbanding 10** semula **Tergugat 10**;
11. **MEDAN**, Laki-laki, Umur ± 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Ngabok, Desa Pelambek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah – NTB, sebagai **Terbanding 11** semula **Tergugat 11**;
12. **KUNIM**, Perempuan, Umur ± 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Ngabok, Desa Pelambek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah – NTB, sebagai **Terbanding 12** semula **Tergugat 12**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **KENYAP,** Perempuan, Umur ± 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Ngabok, Desa Pelambek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah – NTB, sebagai **Terbanding 13** semula **Tergugat 13**;
14. **KICAH,** Perempuan, (Istri Alm. Akim) Umur ± 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Ngabok, Desa Pelambek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah – NTB, sebagai **Terbanding 14** semula **Tergugat 14**;
15. **KARNE,** Laki-laki, Umur ± 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Ngabok, Desa Pelambek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah – NTB, sebagai **Terbanding 15** semula **Tergugat 15**;
16. **KENAP,** Perempuan, Umur ± 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Ngabok, Desa Pelambek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah – NTB, sebagai **Terbanding 16** semula **Tergugat 16**;
17. **OYAH Als. INAQ KUNTIM,** Perempuan, (Istri Alm. Amiq Kuntim) Umur ± 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Ngabok, Desa Pelambek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Terbanding 17** semula **TERGUGAT 17**;
18. **SENI,** Laki-laki, Umur ± 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Ngabok, Desa Pelambek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah – NTB, sebagai **Terbanding 18** semula **Tergugat 18**;
19. **SATIM,** Laki-laki, Umur ± 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Ngabok, Desa Pelambek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah – NTB, sebagai **Terbanding 19** semula **Tergugat 19**;
20. **MASHUR,** Laki-laki, Umur ± 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Ngabok, Desa Pelambek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah – NTB, sebagai **Terbanding 20** semula **Tergugat 20**;
21. **JUMENAN,** Laki-laki, Umur ± 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Ngabok, Desa Pelambek, Kecamatan

Halaman 3 dari 10 hal. Put. No. 169/PDT/2021/PT.MTR



Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah – NTB,
sebagai **Terbanding 21 semula Tergugat 21**;

22. **NURDAN**, Laki-laki, Umur ± 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Ngabok, Desa Pelambek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah – NTB, sebagai **Terbanding 22 semula Tergugat 22**;

23. **AMIQ NURDAN**, Laki-laki, Umur ± 64 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Ngabok, Desa Pelambek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah-NTB, sebagai **Terbanding 23 semula Tergugat 23**; dalam hal ini pada pemeriksaan di tingkat banding memberikan kuasa kepada Lalu Rusmat, S.H. dan Jurnalis, S.H. keduanya Advokat /Pengacara beralamat di Jl.Sultan Hasanudin No.10 Praya Lombok Tengah berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 20/PRM-PART/SK/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 14 Juli 2021; selanjutnya di sebut sebagai **Para Terbanding**;

D A N

1. **HERI ARDIAN WIJAYA**, Laki-laki, Umur +30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Ngabok, Desa Pelambek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah – NTB, sebagai **Turut Terbanding 1 semula Turut Tergugat 1**;
2. **BADAN PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH (BPN) / ATR**, Alamat di Jln. M.Ocet Thalib Nomor 04 Praya, Lombok Tengah – NTB, sebagai **Turut Terbanding 2 semula Turut Tergugat 2**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 02 Agustus 2021 Nomor 169/PDT/2021//PT MTR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
1. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 02 Agustus 2021 Nomor 169/PDT/2021/PT.MTR, tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. No. 169/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 16 Juni 2021 Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Pya. yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 14, Tergugat 21 sampai dengan Tergugat 23;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.460.000,00 (tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 34/PDT-BANDING/2021/PN Pya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, ternyata pada tanggal 24 Juni 2021 Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 16 Juni 2021 Nomor 98/Pdt.G/2020/PN.Pya, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya, kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 2 Juli 2021 dan tanggal 30 Juli 2021 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 1 Juli 2021 dan 5 Juli 2021 Nomor 98/Pdt.G/2020/PN.Pya.

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, kemudian mengajukan Memori banding melalui Kuasanya No. 172. Adv- RA.PN.2021 tertanggal 08 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 8 Juli 2021, dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding dan Turut Terbanding semula Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya Nomor 98/Pdt.G/2020/PN.Pya. masing-masing pada tanggal 12 Juli 2021, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Halaman 5 dari 10 hal. Put. No. 169/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima alasan-alasan Memori Banding dari Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 98/Pdt.G/2020/PN.Pya tertanggal, 16 Juni 2021 ;

Dan Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum kepada Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
3. Dan/atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Kuasa Hukum Para Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Juli 2021, No.19/PRM-PART/VII/2021 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 26 Juli 2021 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya Nomor 98 /Pdt.G/2020/PN.Pya. pada Juli 2021, Kontra memori tersebut pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 98/Pdt. G/2021/PN. Pya. tanggal 16 Juni 2021;
2. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, seperti ternyata dari Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Praya masing-masing pada tanggal 1 Juli dan 2 Juli 2021 dan berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya tanggal 23 Juni 2021 yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat maupun Para Terbanding dan turut Terbanding Turut Tergugat tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. No. 169/PDT/2021/PT.MTR



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula sebagai Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Turunan Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 16 Juni 2021 Nomor 98/Pdt.G/2020/PN.Pya. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula sebagai Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa didalam persidangan para Tergugat tidak bisa menunjukkan surat bukti peralihan atas dasar penguasaan terhadap tanah tersebut hanya menunjukkan sertifikat semata yang tidak jelas perolehannya jika ada pihak lain atau pihak ketiga yang menguasai tanah tersebut jelas harus ada peralihan (levering) yang jelas;
- bahwa Judex Factie Hakim Tingkat Pertama tidak memahami keterangan Ahli Widodo Dwi Putro yang dihadirkan oleh para Tergugat didalam persidangan terkait dengan Pendaftaran tanah Indonesia menyangkut sistem publikasi negative bertendensi positif perlu diketahui yang dimaksud dengan sistem publik negatif Negara tidak menjamin kebenaran data sertifikat, buku tanah, dan Surat Ukur, sertifikat hak Atas Tanah merupakan Surat tanda bukti tanah yang Kuat tapi tidak mutlak;
- bahwa dalam fakta persidangan para Tergugat tidak pernah menunjukkan bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi dari mana diperoleh tanah yang dikuasai Papuk Rawilah, dimana dasar hukum Penggugat bisa menunjukkan bukti bahwa Papuk Rawilah sebagai pemilik asal yang sah menurut hukum terhadap tanah objek sengketa tersebut dan Penggugat merupakan keturunan yang sah dari Papuk Rawilah;

Menimbang, bahwa tentang Memori Banding tersebut, Kuasa Hukum para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya membantah dan menolak seluruh keberatan yang

Halaman 7 dari 10 hal. Put. No. 169/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dan dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tersebut diatas dan para Terbanding semula para Tergugat telah sependapat dan membenarkan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara keseluruhan alasan-alasan atau keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dan tidak keliru menerapkan Hukum dalam pertimbangan putusannya tersebut dikarenakan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo didasarkan pada pertimbangan terhadap semua fakta-fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak Pembanding/Penggugat maupun para Terbanding/para Tergugat dipersidangan yaitu bukti-bukti surat dan keterangan para Saksi berdasarkan kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti T1, T5, T8, T13, T17 dan T22 serta T14, T15, T18 s/d T20 dan T 23 s/d T27 dengan seksama demikian juga saksi-saksi yang diajukan para Tergugat Terbanding dimana bukti tersebut dinilai berdasarkan kekuatan masing-masing yang melahirkan fakta hukum dan kesimpulan sebagaimana diuraikan didalam pertimbangan-pertimbangannya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 98/Pdt.G/2020/PN.Pya. tanggal 16 Juni 2021 dan telah membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat didalam keberatan Pembanding semula Penggugat didalam Memori Bandingnya tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim

Halaman 8 dari 10 hal. Put. No. 169/PDT/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama tersebut karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan sebagai dasar putusan tersebut dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam menilai perkara a quo dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 98/Pdt.G/2020/PN.Pya. tanggal 16 Juni 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah baik dalam tingkat pertama maupun Peradilan Tingkat Banding, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan yang jumlahnya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan R.Bg. serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 98/Pdt.G/2020/PN.Pya. tanggal 16 Juni 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin** tanggal **30 Agustus 2021** oleh kami Dwi Sudaryono, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis,Fatchul Bari, S.H.,M.H. dan Mery Taat Anggarasih, S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarka Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram 02 Agustus 2021 Nomor169/PDT/2021/PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **2 September 2021** diucapkan dalam Sidang

Halaman 9 dari 10 hal. Put. No. 169/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Rud Adolfina, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

t.t.d

1. Fatchul Bari, S.H., M.H.

t.t.d

2. Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H.

Ketua Majelis

t.t.d

Dwi Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Rud Adolfina, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai.....Rp. 10.000,00
 2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
 3. Biaya proses lainnya.....Rp 130.000,00
 - Jumlah.....Rp. 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mataram, September 2021

Untuk Salinan resmi:

Panitera,

Abner Sirait, S.H., M.H.

NIP.196510101993031 008

Halaman 10 dari 10 hal. Put. No. 169/PDT/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 hal. Put. No. 169/PDT/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11